



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D PRATAMA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum tersedia rumah sakit atau rumah sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 21);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama, yang selanjutnya disingkat RSUD Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya di Kabupaten Aceh Utara.

8. Direktur...

[Signature]

8. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian pada UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi induk organisasinya.
12. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari kelompok staf medis atau yang mewakili.
13. Komite Keperawatan adalah suatu wadah profesional keperawatan yang merupakan kelompok kerja fungsional keperawatan yang bertugas di Rumah Sakit secara bersama-sama menggunakan pengetahuan, keterampilan dan ide di bidang Keperawatan yang keanggotaannya dipilih oleh anggota kelompok perawat profesional.
14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang bertanggung jawab kepada Direktur dan berkoordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
15. Satuan Pengendali Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara.
- (2) RSUD Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Kelas D Pratama merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbgian..... *AD*

- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medis;
 - h. Komite Keperawatan; dan
 - i. Satuan Pengendali Internal
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD RSUD Kelas D Pratama

Pasal 5

- (1) UPTD RSUD Kelas D Pratama mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif, pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Kelas D Pratama mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan Medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang Medis/non Medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan;

e. penyelenggaraan.... *Handwritten signature and initials*

- e. penyelenggaraan pelayanan Laboratorium;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. Penyelenggara pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- h. Penyelenggara pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- i. Penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif;
- j. Pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD RSUD Kelas D Pratama dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pelayanan medis;
 - b. Pengoordinasian dan pengendalian pelayanan penunjang medis/non medis;
 - c. Pengoordinasian dan pengendalian pelayanan gawat darurat;
 - d. Pengoordinasian dan pengendalian pelayanan keperawatan;
 - e. Pengoordinasian dan pengendalian pelayanan laboratorium;
 - f. Pengendalian pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Pengoordinasian dan pengendalian pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - h. Pengendalian pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
 - i. Pengoordinasian dan pengendalian promotif, preventif dan rehabilitatif;
 - j. Pengendalian pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - k. Pengoordinasian dan pengendalian kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan lembaga/instansi terkait;
 - m. Pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan.

- Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
Pasal 8

- Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Seksi Keperawatan
Pasal 9

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketujuh
Unit Pendukung

Pasal 11

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di rumah sakit pratama kelas D.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.

- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit pratama kelas D selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 12

- (1) Komite medik dan komite keperawatan di rumah sakit pratama kelas D merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
- (2) Komite medik dan komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Komite medik dan komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (4) Komite medik dan komite keperawatan dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.
- (5) Komite medik dan komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 13

- (1) Satuan pengendali internal adalah perangkat internal dirumah sakit pratama kelas D yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan pengendali internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Satuan pengendali internal mempunyai tugas membantu direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di rumah sakit pratama kelas D yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.
- (4) Satuan pengendali internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 14

- (1) Rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undang.
- (2) Dewan pengawas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, ditetapkan dan bertanggungjawab kepada bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern dan/atau antar unit organisasi lainnya.
- (2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Direktur wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas
- (4) Direktur mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD RSUD Kelas D Pratama dan unsur-unsur dibawahnya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah

Pasal 16

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana dengan memperhatikan kepangkatan untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD RSUD Kelas D Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 19

Eselon jabatan pada UPTD RSUD Kelas D Pratama adalah sebagai berikut :

- a. Direktur merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD RSUD Kelas D Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Kesehatan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

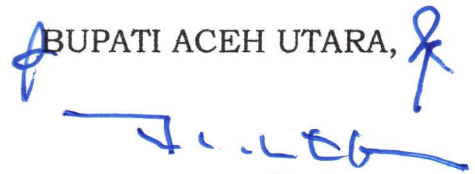
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2020 M
10 Syafar 1442 H

BUPATI ACEH UTARA, 
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2020 M
10 Syafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

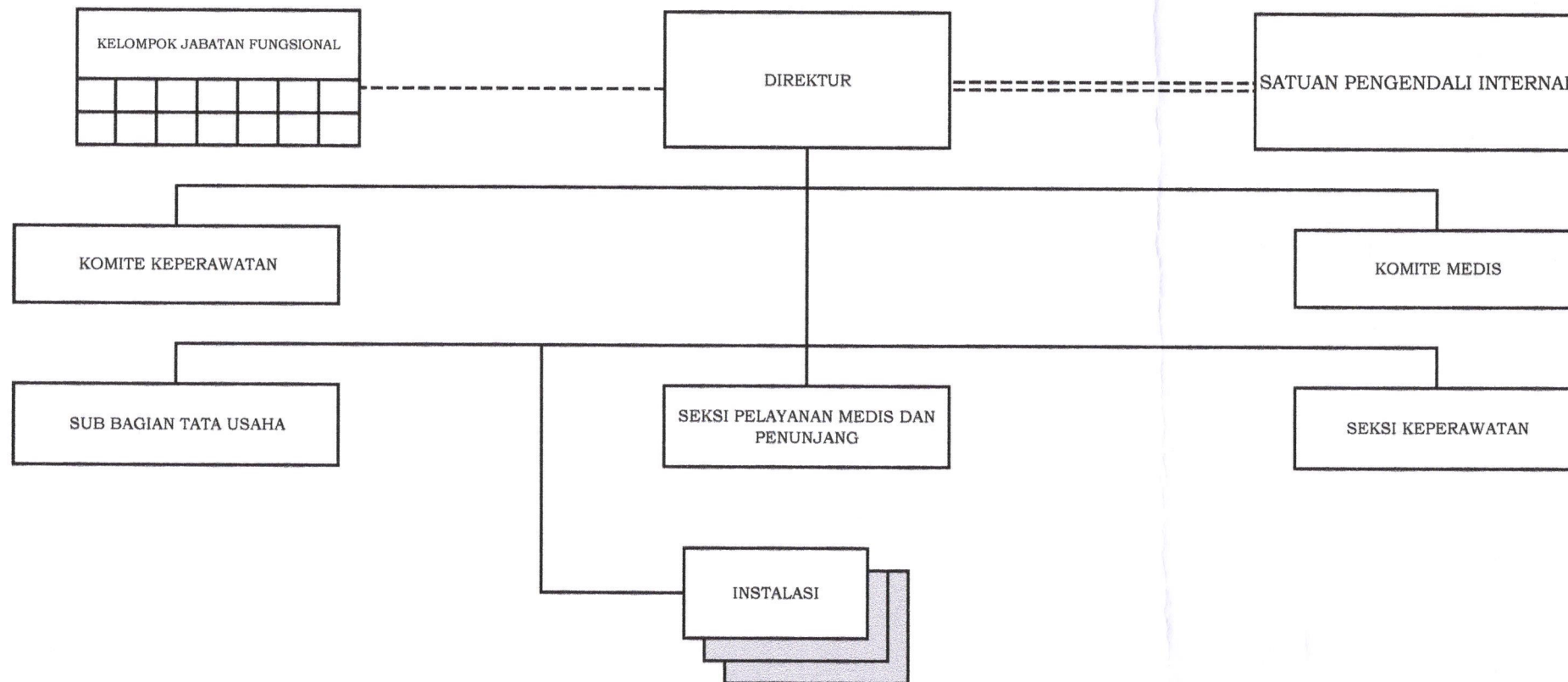

A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020 NOMOR 34

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **34** TAHUN 2020
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020 M
10 SYAFAR 1442 H



Keterangan :

1. ——— Garis Atasan Langsung
2. - - - - - Garis Pembinaan
3. ===== Garis Koordinasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	<i>[Signature]</i>

BUPATI ACEH UTARA,
[Signature]
H. MUHAMMAD THAIB